

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia telah diatur melalui ketentuan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap orang yang terbukti turut serta, menyuruh melakukan, membujuk, maupun membantu terjadinya tindak pidana sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya. Prinsip tersebut mencerminkan implementasi teori negara hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum, asas legalitas, serta perlindungan terhadap hak setiap orang melalui penerapan pertanggungjawaban pidana secara individual. Perkembangan teknologi pada era digital tidak mengubah dasar pengaturan tersebut, melainkan memperluas bentuk pembuktian melalui pemanfaatan bukti elektronik sebagai sarana untuk membuktikan adanya penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja di era digital pada dasarnya tetap didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana individual dengan menggunakan konsep penyertaan sebagai dasar penentuan peran setiap

pelaku. Pertanggungjawaban pidana kolektif tidak dimaknai sebagai pemidanaan terhadap seluruh anggota kelompok secara otomatis, tetapi diberikan kepada setiap pelaku berdasarkan pembuktian mengenai adanya kesengajaan, kontribusi, serta keterlibatan nyata dalam perencanaan maupun pelaksanaan tindak pidana. Terhadap pelaku yang masih berstatus anak, penerapan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan diversifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori kriminologi remaja menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam kejahatan jalanan dipengaruhi oleh faktor kelompok sebaya, lingkungan sosial, keluarga, dan perkembangan media digital sehingga penyelesaian permasalahan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan edukatif.

3. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok remaja harus dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Teori negara hukum menghendaki agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi asas legalitas, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perspektif kriminologi remaja menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan jalanan memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam membentuk lingkungan yang mampu mencegah

terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Perkembangan teknologi informasi sebagaimana dijelaskan dalam teori *digital crime* mengharuskan aparat penegak hukum memanfaatkan bukti elektronik dan teknologi digital dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun pencegahan tindak pidana. Sinergi antara penegakan hukum yang berlandaskan prinsip negara hukum, pendekatan kriminologi remaja, dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan jalanan yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok remaja pada era digital serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital, Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan

Pembentuk kebijakan diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya yang memanfaatkan media digital sebagai sarana perencanaan maupun pelaksanaan tindak pidana. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan jalanan sehingga diperlukan pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam menentukan bentuk

pertanggungjawaban setiap pelaku tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Bagi aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menangani kejahatan jalanan yang melibatkan kelompok remaja pada era digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan bukti elektronik. Penegakan hukum hendaknya tetap mengedepankan asas legalitas, profesionalitas, serta objektivitas dalam menentukan peran masing-masing pelaku sehingga tidak terjadi pembedaan terhadap seseorang yang tidak memiliki keterlibatan nyata dalam tindak pidana. Penanganan terhadap pelaku yang masih berstatus anak juga perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat

Keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan karakter kepada remaja sebagai langkah preventif dalam mencegah keterlibatan mereka dalam kejahatan jalanan. Literasi digital juga perlu ditingkatkan agar remaja mampu menggunakan media sosial secara bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan, provokasi, maupun konten kekerasan yang beredar pada platform digital. Sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif mengenai pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris dengan mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan, menganalisis putusan pengadilan terkait kejahatan jalanan yang dilakukan secara kolektif, atau meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan yang memanfaatkan media digital sebagai sarana koordinasi maupun pelaksanaan tindak pidana. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.